

BABI PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan. Pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia selama ini telah banyak menunjukkan peningkatan pada berbagai aspek, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peningkatan tersebut belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia, karena terbukti masih besar kesenjangan pembangunan terutama di desa terpencil dan daerah perbatasan.

Membangun basis yang kuat bagi demokrasi, partisipasi rakyat, keadilan, dan pemerataan pembangunan sekaligus memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal yang berbeda-beda, pemerintah bersama lembaga legislatif mengesahkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Unsur penting dalam undang-undang ini adalah bahwa penguasa daerah (gubernur, bupati, walikota) harus lebih bertanggung jawab kepada rakyat di daerah. Kecuali itu pemerintah daerah telah mendapat otonomi yang lebih luas dalam membiayai pembangunan daerah berdasarkan prioritas anggaran mereka sendiri. Dengan demikian diharapkan akan lebih terbuka ruang bagi aparat di daerah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan berdasarkan kebutuhan yang senyatanya (Sugandha, 1981)

Daerah mempunyai kewenangan dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Adapun tujuan dari otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa “Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Salah satu aspek implementasi otonomi daerah adalah pengelolaan keuangan daerah yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah dan secara teknis diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Nomor 113 Tahun 2014.

Penyelenggaraan pemerintah desa di jelaskan merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Gagasan otonomi desa berpijak pada prinsip good governance dengan berpedoman pada efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan demokratisasi nilai-nilai kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pada sisi mekanisme pendanaan pemerintah desa, proses yang dikerjakan adalah bagaimana desa mengelola asset sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Penguatan basis ekonomi rakyat yang bersumber pada asset desa merupakan pilihan menuju kemandirian. Pilihan tersebut juga di ambil untuk menciptakan ruang bagi peran masyarakat dalam proses pembangunan (Nurman, 2015:255).

Djiwadono, 1981 (dikutip Nurman, 2015:241) menyebutkan bahwa tujuan pembangunan desa meliputi

1. tujuan ekonomi meningkatkan produktifiti di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan.
2. tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa
3. tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualiti pada umumnya dari masyarakat pedesaan.
4. tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.

Ada beberapa hal yang menjelaskan mengapa selama ini banyak kebijakan, program, dan pelayanan publik kurang responsive terhadap aspirasi masyarakat sehingga kurang dapat dukungan secara luas. Pertama, para birokrat kebanyakan masih berorientasi pada kekuasaan bukannya menyadari peranannya sebagai penyedia layanan kepada masyarakat. Budaya paternalistik yang memberikan keistimewaan bagi orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan birokrat tersebut juga mengakibatkan turunnya kualitas pelayanan publik. Transisi politik yang terjadi di Indonesia menghasilkan dua proses politik yang berjalan secara simultan, yaitu desentralisasi dan demokratisasi. Kedua peroses politik ini terlihat jelas dalam pergeseran format pengaturan politik di area lokal maupun nasional, yaitu dari pengaturan politik yang bersifat otoritarian-sentralistik menjadi lebih demokratis-

desentralistik. (Dwipayana, 2003:5). Menurut (Dwipayana, 2003:6) desentralisasi memungkinkan berlangsungnya perubahan mendasar dalam karakteristik hubungan kekuasaan antara daerah dengan pusat, sehingga daerah diberikan keleluasaan untuk menghasilkan keputusan-keputusan politik tanpa intervensi pusat. Demokratisasi setidaknya mengubah hubungan kekuasaan diantara lembaga-lembaga politik utama dalam berbagai tingkatan. Salah satu bentuk perubahan karakter hubungan kekuasaan tercermin dari pergeseran locus politik dari pemerintahan oleh birokrasi menjadi pemerintahan oleh partai (party government).

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, dan pemberdayaan masyarakat. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Desa). Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Desa). Penetapan pembiayaan pembangunan dapat berasal dari berbagai sumber seperti dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat.

Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu untuk mempercepat pembangunan di wilayah perdesaan, pemerintah pusat menerbitkan PP 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) disamping Dana Desa (DD) pemerintah pusat juga tetap mengarahkan kepada seluruh kabupaten untuk melakukan penglokasian dana langsung ke desa dari APBD-nya. Adapun tujuan Dana Desa (DD) sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,
2. Meratakan berbagai infrastruktur dan pelayanan publik yang ada di desa,
3. Membangun pemerataan kesenjangan yang terdapat di desa,
4. Mengimplementasikan sikap berbangsa dan bernegara dengan mendekatkan pada subjek pembangunan di pedesaan.

Dari penjelasan tentang kegunaan dana desa tersebut, maka pemerintah mengalokasikan dana desa agar rencana pembangunan dan pertumbuhan masyarakat semakin pesat. Dana desa dapat bermanfaat untuk desa itu sendiri, dan dampak dari pemberian dan penyaluran dana desa, dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat.

Peningkatan pembangunan desa dapat meningkat dan mampu bersaing dengan desa yang lain yang kemudian perencanaan partisipatif berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan, karena masyarakat dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan di desanya dan ikut merealisasikannya, dengan demikian menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut bagi penulis mengenai penggunaan Dana Desa (DD).

Meskipun peningkatan pendapatan desa melalui Dana Desa memberikan manfaat yang positif, namun juga menimbulkan tantangan baru dalam pengelolaan dana tersebut. Mereka diharapkan mampu mengelola dana tersebut sesuai dengan ketentuan hukum secara efisien, hemat, efektif, transparan, dan dengan tanggung jawab penuh. Dalam pengelolaannya, penting untuk memperhatikan prinsip keadilan dan kepatuhan, pemerintah desa harus mengedepankan kepentingan utama masyarakat desa dalam pengelolaan dana tersebut.

Selanjutnya, penting untuk menegaskan bahwa Pemerintah Desa memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab secara transparan dan akuntabel dalam pengelolaan Dana Desa. Pengelolaan dana dalam jumlah besar dapat menghadirkan risiko seperti potensi korupsi, penyalahgunaan dana, dan kesalahan prosedur serta administrasi yang dapat terjadi di tingkat pemerintahan desa. Dengan adopsi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terbaru, desa sekarang mendapatkan tambahan sumber pendanaan melalui Dana Desa yang merupakan alokasi langsung dari APBN. Dana Desa ini diberikan kepada setiap desa secara bertahap mulai tahun 2015. Pembagian Dana Desa ini didasarkan pada empat faktor utama, yaitu luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, dan kesulitan geografis, seperti yang dikemukakan oleh Ferina dan Lubis (2016).

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa meliputi semua aktivitas yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan desa meliputi keterbukaan, partisipatif, akuntabel, tertib, serta kedisiplinan dalam penggunaan anggaran.

Setiap tahun, pemerintah pusat bertanggung jawab untuk memberikan alokasi dana kepada setiap desa untuk mendukung pelaksanaan proyek pembangunan. Anggaran dana desa yang signifikan ini diberikan dengan tujuan untuk mendorong kemandirian masyarakat desa dalam menjalankan pembangunan di wilayah mereka, serta sebagai insentif untuk mencapai tujuan besar yang diharapkan. Dana desa difokuskan pada pendanaan proyek pembangunan di desa serta untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan meningkatkan

standar hidup dan mengurangi tingkat kemiskinan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Dalam pengalokasian dana desa, penting untuk mematuhi peraturan yang berlaku, seperti menghitung berdasarkan jumlah desa, penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan kondisi geografis yang sulit (Marihot, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Desa merupakan entitas hukum yang memiliki wewenang untuk mengurus kepentingan masyarakat lokal, dengan mengacu pada tradisi dan adat istiadat lokal yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional. Desa berada di bawah wilayah administratif Daerah Kabupaten dan merupakan unit pemerintahan yang otonom dalam kerangka subsistem Pemerintahan Nasional di Indonesia.

Dana desa adalah sumber pendapatan yang berasal dari alokasi pajak dan belanja negara, yang secara khusus dialokasikan untuk kepentingan desa. Dana ini disalurkan melalui APBN dan APBD daerah, dengan fokus utama pada administrasi pemerintahan, infrastruktur, pembangunan sosial, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Tujuan utama dari Dana Desa adalah untuk membangun fondasi yang kokoh dalam pengelolaan dan pembangunan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah, dengan fokus pada pelayanan publik dan pembangunan ekonomi di daerah terpencil.

Dana Desa diharapkan dapat menjadi alat yang efektif dalam memperkuat otonomi desa, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta menguatkan kemandirian ekonomi lokal. Dengan demikian, langkah ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang besar terhadap peningkatan kualitas hidup penduduk pedesaan dan memperkuat dasar pembangunan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Dana desa yang dialokasikan dan diterima oleh setiap desa diinginkan bahwa Dana Desa dapat memberikan dukungan dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dengan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh desa di Indonesia, serta memperkuat kapasitas organisasi dan memajukan ruang publik. Mengingat besarnya kebutuhan dana desa untuk mendanai berbagai kegiatan pembangunan, distribusi pendapatan desa diharapkan memiliki peran krusial dalam mendorong pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat di tingkat desa.

Kewenangan yang diberikan kepada daerah mencakup pengelolaan keuangan, yang mencakup tidak hanya kabupaten dan kota, tetapi juga desa. Desa memiliki otonomi dalam mengatur keuangannya sendiri dan diberi wewenang untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan keuangan, undang-undang tersebut memberikan desa kemampuan untuk merencanakan anggaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebelum menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa), desa harus menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa, yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa). Persyaratan ini menunjukkan bahwa desa di daerah menghadapi berbagai tantangan dalam mematuhi regulasi untuk mengelola dana desa. Implementasi kebijakan Dana Desa telah dilakukan di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai bukti komitmen pemerintah kabupaten untuk menerapkan kebijakan tersebut dan memberikan dukungan kepada desa-desa dalam mengelola dana desa. Meskipun desa-desa menghadapi tantangan dan tanggung jawab besar, pemerintah daerah juga berperan penting dalam memberikan dukungan teknis dan administratif kepada mereka.

Harapannya, kepentingan masyarakat desa dapat lebih efektif dipertimbangkan saat mengambil keputusan dan menerapkan kebijakan melalui sistem Pemerintahan desa, sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan, memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola tata kelola pemerintahan dan upaya pembangunan di tingkat desa. Pemerintahan desa bertujuan utama untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dan mendorong pembangunan di pedesaan.

Menurut Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, kepala desa memiliki tanggung jawab yang luas terhadap tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan sosial masyarakat di desa. Kepala desa juga memiliki kewenangan untuk memimpin dan mengoordinasikan implementasi kebijakan pemerintah desa yang telah disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa. Pembangunan fisik merupakan langkah penting dalam melaksanakan perencanaan untuk mencapai transformasi, tujuan, dan kapasitas yang diharapkan. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan, seperti infrastruktur, layanan publik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuan-tujuan ini mengarah pada visi yang diinginkan oleh masyarakat selama proses

pembangunan, termasuk keberlanjutan lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, perbaikan aksesibilitas, dan peningkatan kesejahteraan secara umum.

Potensi merujuk pada sumber daya yang tersedia dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung perencanaan dan pembangunan. Ini meliputi semua jenis alam, kemampuan manusia, pengetahuan lokal, dan sumber daya lain yang dapat diaktifkan dan dimanfaatkan sepenuhnya. Diperlukan langkah konkret untuk mewujudkan elemen-elemen ini. Tindakan tersebut termasuk dalam pelaksanaan proyek fisik, investasi, pembuatan kebijakan publik, partisipasi masyarakat aktif, serta upaya lainnya untuk mencapai sasaran pembangunan yang diharapkan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur memiliki peran utama dalam menciptakan perubahan positif dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Dalam usaha meningkatkan infrastruktur dan kesejahteraan di tingkat lokal, alokasi dana desa menjadi kunci bagi pemerintah dalam mendanai proyek-proyek pembangunan fisik di pedesaan. Tahapan penting dalam implementasi proyek ini adalah penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang memerlukan pendekatan sistematis dan teliti. Dalam kajian ini, kami akan menjelajahi proses penyusunan RAB dana desa untuk proyek pembangunan fisik dengan menggunakan pendekatan terstruktur.

Bawa RAB dan laporan yang telah disiapkan ke dalam forum Musyawarah Desa (MUSDES). MUSDES adalah tempat di mana pemerintah desa, perangkat desa, dan warga lokal berdialog untuk membahas berbagai rencana dan kebijakan pembangunan. Di MUSDES, RAB akan dievaluasi, dibahas, dan diputuskan apakah disetujui atau perlu direvisi. Setelah RAB disetujui dalam MUSDES, langkah berikutnya adalah menetapkan alokasi anggaran secara menyeluruh untuk proyek tersebut dalam tahun yang berjalan. Pihak terkait, seperti pemerintah desa atau instansi terkait, akan menentukan alokasi anggaran yang dapat digunakan untuk melaksanakan proyek berdasarkan prioritas dan kondisi keuangan yang ada.

Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, saluran drainase, dan penyediaan air bersih dapat diprioritaskan dan diperbaiki melalui Musyawarah Desa (MUSDES) yang diadakan di setiap dusun. Langkah ini akan meningkatkan aksesibilitas, mempermudah transportasi, serta menyediakan fasilitas yang lebih baik bagi penduduk desa. Setelah penetapan prioritas pembangunan, dilakukan penyesuaian keuangan di Desa Sukadami untuk tahun 2024. Proses ini mencakup evaluasi anggaran yang tersedia dan alokasi dana untuk setiap proyek prioritas. Selanjutnya, RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) disetujui, yang memuat rencana

pembangunan dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tersebut.

RKPDes berfungsi sebagai panduan untuk melaksanakan aktivitas pembangunan desa yang telah disepakati oleh pemerintah desa dan penduduknya. Dokumen ini akan digunakan sebagai pedoman dalam alokasi sumber daya dan untuk mengatur Langkah-langkah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di Desa Sukadami pada tahun 2024 diatur setelah proses Musyawarah Desa (MUSDES) untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) penentuan prioritas untuk setiap dusun di Desa Sukadami. Setelah MUSDES, kepala desa Sukadami dapat mengadakan pertemuan dengan perwakilan dari masing-masing dusun atau berkolaborasi dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa akan mengevaluasi kebutuhan yang bisa dipenuhi oleh Desa Sukadami berdasarkan anggaran tahun 2024. Diskusi antara kepala desa Sukadami, BPD, dan perwakilan masyarakat akan menilai dan memberikan prioritas kepada kegiatan pembangunan yang dianggap paling penting dan sesuai dengan kondisi keuangan desa. Setelah diskusi dan penetapan prioritas, RKPDes akan disusun dengan merinci rencana aktivitas pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Sukadami pada tahun 2024, termasuk infrastruktur, pengembangan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan aspek lainnya.

Pembahasan dan persetujuan mengenai RKPDes akan dilakukan secara kolektif oleh BPD dan kepala desa. Mereka akan melakukan evaluasi, memberikan masukan, dan memastikan bahwa RKPDes sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa. Setelah itu, RKPDes akan disahkan sebagai pedoman untuk pelaksanaan pembangunan di desa. Pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) akan didasarkan pada RKPDes yang telah disepakati. APBDesa merupakan dokumen hukum desa yang mengatur pengelolaan pendapatan dan belanja desa untuk melaksanakan program-program yang tercantum dalam RKPDes. Dokumen ini mencakup alokasi anggaran untuk setiap kegiatan serta sumber pendanaan yang akan digunakan untuk pembangunan desa.

Setelah disetujui dan diresmikan, APBDesa akan dikelola dan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Mereka akan mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas yang tercantum dalam RKPDes. Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa akan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa dan pihak terkait. Dengan demikian, RKPDes dan APBDesa menjadi landasan hukum dan panduan untuk melaksanakan pembangunan

desa, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.

Potensi DD (Dana Desa) merupakan faktor yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung perencanaan pembangunan. Tidak hanya bersumber dari DD (Dana Desa) yang bersumber dari APBN pendapatan anggaran desa juga dari PBH (Pendapatan Bagi Hasil) dan ADD (Alokasi Dana Desa) yang bersumber dari APBD. Hal ini meliputi sumberdaya alam, potensi manusia, kearifan lokal, dan sumberdaya lain yang bisa diaktifkan dan dimanfaatkan secara efektif. Untuk mewujudkan elemen-elemen ini, diperlukan tindakan konkret atau implementasi dalam proses pembangunan. Implementasi ini mencakup pelaksanaan proyek fisik, investasi, kebijakan publik, partisipasi masyarakat, dan berbagai usaha lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur memiliki peran krusial dalam usaha mencapai perubahan positif, mencapai tujuan yang diinginkan, dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat Desa Sukadami

Tabel 1.1

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Desa Pemerintahan Desa Sukadami Tahun 2024

No	Uraian (Bidang/Jenis Kegiatan)			Keluaran	Anggaran	Sumber Dana
	Bidang		Jenis Kegiatan			
<i>I</i>	<i>II</i>	<i>III</i>	<i>IV</i>	<i>V</i>	<i>V</i>	<i>V</i>
1	Penyelenggaraa n Pemerintahan Desa	a.	Penyediaan Siltap, Tunjangan Kepala Desa	100%	257.400.000	ADD, PBH
		b.	Penyediaan Siltap, Tunjangan Perangkat Desa	100%	1.242.400.000	ADD, PBH
		c.	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	85%	46.872.000	ADD
		d.	Operasional Pemerintah Desa	83%	62.027.283	ADD,DLL, PBH
		e.	Penyediaan Tunjangan BPD	100%	499.200.000	ADD, PBH
		f.	Penyediaan Operasional BPD	99%	32.687.000	ADD, PBH, PBP
		g.	Bantuan Khusus untuk Tunjangan RT/RW	100%	1.644.000.000	ADD, PBH
		h.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	100%	46.500.000	DDS
		i.	Lain-lain Sub Siltap operasional Pemdes	97%	95.650.000	PAD
		j.	Penyediaan Sarana (Aset tetap) Perkantoran / Pemerintahan	97%	131.505.632	ADD, PBH

		k.	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor	95%	151.464.543	PBH, ADD
		l.	Pembangunan/Rehabilitasi/Pe ni ngkatan Gedung/Prasarana Kantor	100%	442.785.000	DDS, PBH. ADD
		m.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	7%	4.000.000	DDS
		n.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	100%	3.700.000	ADD, PBH
		o.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	85%	8.625.000	ADD, PBH
		p.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lain nya	83%	43.582.476	ADD, PBH
		q.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	56%	3.800.000	PBH
		r.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	100%	68.950.000	ADD, PBH
		s.	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan & Pengiriman Kontingen	95%	5.400.000	PBH
			Jumlah		4.790.548.934	
2	Pelaksanaan Pembangunan	a.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TKA/TPQ/Madras ah Non-Formal Milik Desa	100%	168.000.000	DDS
		b.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dll)	100%	20.000.000	DDS
		c.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	100%	300.640.000	ADD, DDS, PBP
		d.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Tenaga dan Kader Kesehatan)	100%	29.000.000	DDS
		e.	Pembangunan/Rehabilitasi/Pe ni ngkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polides/PKD	100%	138.000.000	DDS
		f.	Pemeliharaan Jalan Desa	100%	2.000.000	ADD, DDS
		g.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong /Selokan/Parit/Drainase dll)	100%	42.700.000	ADD, DDS
		h.	Pembangunan/Rehabilitas i, Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-	100%	52.250.000	PBP

		gorong /Selokan/Parit/Drainase dll)			
	i.	Penyelenggaraan Publikasi Publik Desa	98%	3.185.000	PBH, PBP
	j.	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal desa	100%	13.500.000	PBH
		Jumlah		769.275.000	

3	Pembinaan Kemasyarakatan	a.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pendes	100%	10.000.000	ADD, PBH
		b.	koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat	83%	26.500.000	PBH
		c.	Pengiriman Kontingen Grup Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	99%	7.600.000	PBH
		d.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan	100%	47.700.000	ADD, PBH
		e.	Pengiriman Kontingen Grup Kepemudaan dan Olahraga sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	100%	10.500.000	PBH
		f.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	100%	36.000.000	PBH,ADD
		g.	Pembangunan/Rehabilitasi/Pe ngkatan Sarana Prasarana Kepemudaan	100%	100.000.000	DDS
		h.	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	100%	12.000.000	PBH
		i.	Pembinaan PKK	96%	130.587.000	ADD, PBH
		j.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	100%	74.591.000	DDS
		k.	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	81%	45.000.000	ADD, PBH
			Jumlah		500.478.000	
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	94%	292.750.000	DDS

		b.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	100%	22.500.000	ADD, PBH	
		c.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	100%	111.200.000	ADD, PBH	
		d.	Peningkatan Kapasitas BPD	100%	70.000.000	ADD, PBH	
		e.	Pengembangan Sarana Parsarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah	100%	35.000.000	ADD	
		Jumlah				531.450.000	
5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	a.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	25%	6.000.000	DDS	
		b.	BLT Dana Desa	100%	180.000.000	DDS	
		Jumlah				186.000.000	
		Jumlah Keseluruhan			Rp	6.777.75	

Sumber ; Dana desa sukadami 2024

Melihat data diatas dengan demikian, dana Desa Sukadami pada tahun 2024 direalisasikan secara merata untuk berbagai bidang yang mendukung pembangunan desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penanganan kondisi darurat desa.

tabel 1.2
Rincian realisasi pembangunan desa sukadami 2024

1	Pelaksanaan Pembangunan	a.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	100%	168.000.000	DDS
		b.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dll)	100%	20.000.000	DDS
		c.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	100%	300.640.000	ADD, DDS, PBP
		d.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Tenaga dan Kader Kesehatan)	100%	29.000.000	DDS
		e.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polides/PKD	100%	138.000.000	DDS
		f.	Pemeliharaan Jalan Desa	100%	2.000.000	ADD, DDS
		g.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong /Selokan/Parit/Drainase dll)	100%	42.700.000	ADD, DDS
		h.	Pembangunan/Rehabilitasi, Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong /Selokan/Parit/Drainase dll)	100%	52.250.000	PBP
		i.	Penyelenggaraan Publikasi Publik Desa	98%	3.185.000	PBH, PBP
		j.	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal desa	100%	13.500.000	PBH
		Jumlah				

Sumber : Dana desa sukadami 2024

Melihat data di atas realisasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Sukadami sangat begitu besar. Analisis penggunaan dana Desa untuk bidang pembangunan ini juga menjadikan Desa Sukadami semakin pesat, baik dari segi pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan pilar lainnya.

Tabel 1.3
Realisasi Pembangunan Infrastruktur Desa Sukadami 2024

1	Pelaksanaan pembangunan fisik	a	Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polides/PKD	100%	138.000.000	DDS
		b	Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan Gedung/Prasarana Kantor	100%	442.785.000	DDS, PBH. ADD
		c	Pemeliharaan Jalan Desa	100%	2.000.000	ADD, DDS
		d	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong /Selokan/Parit/Drainase dll)	100%	42.700.000	ADD, DDS
		e	Pembangunan/Rehabilitasi, Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong /Selokan/Parit/Drainase dll)	100%	52.250.000	PBP
		f	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal desa	100%	13.500.000	PBH
		jumlah				691.235.000

Sumber : Dana Desa Sukadami 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat anggaran dana Desa Sukadami untuk realisasi pembangunan infrastruktur mencapai Rp.691.235.000 Program-program pembangunan fisik yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sukadami dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, kesejahteraan masyarakat dan layanan publik di Desa Sukadami. Setiap kegiatan diawasi dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran serta pencapaian tujuan yang telah ditetapkan

Tabel 1.4

Kegiatan Program Pembangunan Fisik Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan

Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan Data Desa Sukadami Tahun 2024

NO	Perencanaan Pembangunan	Terealisasikan Pembangunan	Vol Program	Vol Terealisasi	Tahun Anggaran	Biaya	Keterangan
1	Gorong-gorong	Jalan Desa	15m	10m	Tahun anggaran 2024	32.656.250	Jalan Serang kolot Dusun II
2	Drainase						
3	Parit	Jalan Desa	10m	6m	Tahun anggaran 2024	19.593.750	Jalan Serang Kolot Dusun II
4	Jalan Desa						
	Total						Rp.52.250.000

Sumber : Data Desa Sukadami, Tahun 2024

Melihat data diatas program-program pembangunan fisik di rencanakan dan dilaksanakan oleh pemdes dengan tujuan meningkatkan kualitas infrastruktur, kesejahteraan masyarakat dan layanan publik di desa sukadami setiap kegiatan diawasi dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas dan efesiensi penggunaan anggaran serta pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2024 yang direalisasikan pada bidang pembangunan infrastruktur Desa Sukadami paling banyak dikeluarkan pada renovasi kantor atau aula sebanyak Rp. 691.234.000 terlihat bahwa fokus utama dalam pelaksanaan pembangunan fisik untuk Ini mengindikasikan bahwa kurang optimalnya anggaran dana desa yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur tidak tepat sasaran deengan apa yang msasyarakat butuhkan. hal ini dapat perkuat dengan beberapa wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Sukadami menurut Bapak Asep selaku tokoh masyakat Desa Sukadami dusun 1 yang dilakukan pada hari senin 26 mei 2025, yang menyatakan ada bebrapa masalah pembangun fisik di Desa Sukadami Kecamatan Cikarang

Selatan yaitu:

“Pembanguna fisik cukup sangat penting ya terutama untuk fasilitas masyarakat desa sukadami, Tetapi yang saya lihat dari beberapa pembangunan fisik yang sudah dilaksanakan oleh pemerintahan desa sukadami tidak optimal. Saya juga kurang cukup tahu berapa anggaran yang di habiskan untuk itu, karena tidak ada informasi anggaran yang lebih rinci terkait bentuk fisik, ukuran ataupun biayanya baik dalam bentuk poster dilapangan ataupun ruang publik milik desa sukadami. Melihat pembangunan fisik secara langsung seperti jalan atau saran dan prasarana yang sudah dilaksanakan pemerintahan desa nampaknya tidak sesuai dengan ukuran atau volume yang dianggarkan di anggaran dana desa, karena belum juga berjalan satu tahun jalan sudah rusak kembali seperti yang terjadi didusun 1 kita ini, apalagi sekarang musim hujan air naik jadi mungkin cepat kena rembasan air sehingga tidak kuat bertahan lama.

Sementara menurut Bapak Arif tokoh Masyarakat Dusun 2 yang dilakukan pada hari senin 26 Mei 2025, yang menyatakan ada beberapa masalah pembangun fisik di Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan yaitu:

“Menurut saya tidak adanya ruang informasi yang diberikan atau kurangnya partisipasi dari masyarakat ini mengakibatkan beberapa pembangunan fisik yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Sukadami tidak optimal seperti apa yang dibutuhkan masyarakat. Saya lihat pemerintahan desa sukadami lebih banyak menghabiskan anggaran dana desa untuk renovasi aula desa. Dari pada untuk membangun jalan rusak sararan dan prasarana pada prioritas masyarakat seperti saluran irigasi karena didusun ini masih sering terjadi banjir ketika curah hujan yang deras.”

Melihat hasil wawancara di atas dengan beberapa tokoh masyarakat Desa Sukadami tidak efektivnya penggunaan Dana desa atau kurang optimalnya dalam pembangunan fisik yang dilakukan oleh pemerintahan desa sukadami sehingga pembanguna fisik yang dilakukan tidak sesuai dengan kondisi yang menjadi permasalahan di masyarakat desa Sukadami hal ini mengakibatkan pembangunan fisik yang sudah dilakukan menjadi tidak optimal. Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa beberapa permasalahan aktual yang terjadi di Masyarakat Desa Sukadami

Merujuk pada tabel 1.4 di atas, terlihat bahwa fokus utama dalam pelaksanaan pembangunan fisik adalah proyek-proyek seperti pengecoran jalan dan pembangunan drainase. Ini mengindikasikan bahwa anggaran desa yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur tidak mencapai target sepenuhnya,

menurut analisis peneliti. Penulis mengidentifikasi beberapa faktor permasalahan yang meliputi:

1. Ketidaksesuaian dalam mencapai tujuan program terjadi ketika program-program yang seharusnya mendapat anggaran dari dana desa digantikan oleh program lain yang diprioritaskan atau mendesak sehingga anggaran untuk pembangunan fisik hanya mendapat Rp.52.250.000. dan tidak sesuai volume fisik yang berada di lapangan dengan apa yang sudah di anggarkan pada anggaran dana desa. Mengakibatkan kualitas dari fisik yang di bangun menjadi tidak sesuai standar.
2. Kurangnya ruang informasi yang diberikan oleh pemerintahan desa mengenai penggunaan dana desa yang menjadikan masyarakat minim partisipasi dalam pembangunan desa yang menjadikan pembangunan fisik yang dilakukan pemerintahan desa Sukadami tidak tepat sasaran atau tidak optimal dengan masalah aktual yang terjadi di masyarakat

Dari hasil permasalahan yang terjadi di masyarakat yang dapat dilihat diatas penulis menduga ini terjadi karena beberapa masalah yang terjadi di Pemerintahan Desa Sukadami tentang efektivitas penggunaan dana desa Sukadami sebagai berikut :

1. Kurangnya peran pemerintahan desa dalam pelaksanaannya seringkali ditemukan ketidaksesuaian antara anggaran dana desa yang telah direncanakan dengan volume fisik yang terealisasi di lapangan, ketidaksesuaian ini tidak hanya menimbulkan kerugian secara finansial, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas hasil pembangunan serta menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat agar dana desa dapat digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan volume pekerjaan yang sesungguhnya di lapangan.
2. Rendahnya kemampuan perencanaan di tingkat desa, sering berakibat kurangnya sinkronisasi antara output (hasil/keluaran) dalam menyampaikan informasi dengan kebutuhan masyarakat yang merupakan input dalam pembangunan fisik.
3. Peran pemerintahan desa dalam menampung dan menggali aspirasi dari masyarakat desa Sukadami masih minim dilakukan, hal itu membuat beberapa

aspirasi dari masyarakat yang menjadikan pembangunan fisik tidak pernah dirasakan dengan baik.

Mengingat hal-hal tersebut diatas, maka peran pemerintahan desa sangat penting agar bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Pemerintahan Desa mempunyai kapasitas untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat desa dalam pembangunan fisik di Desa Sukadami, selama kebijakan pemerintahan desa dilakukan sesuai dengan SOP yang sudah ada dan anggaran dana desa tersedia. Hal inilah yang menyebabkan pemerintahan desa Sukadami dinilai secara umum belum optimal terkait penggunaan Dana Desa dalam pembangunan fisik. Fokus penelitian ini yaitu bagaimana pemerintahan desa Sukadami. Untuk itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di desa sukadami kecamatan cikarang selatan kabupaten bekasi?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang di hadapi dalam efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di desa sukadami kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi?
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di desa sukadami kecamatan cikarang selatan kabupaten bekasi?
2. Untuk mengetahui hambatan – hambatan apa saja yang dihadapi dalam

efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di desa sukadami kecamatan cikarang selatan kabupaten bekasi?

3. Untuk mengetahui Upaya-Upaya apa saja yang dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut.

1.4 signifikasi penelitian

Signifikansi Penelitian Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi beberapa pihak, antara lain sebagai berikut

1.4.1 Signifikasi

Berdasarkan penelitian permasalahan tentang “efektivitas penggunaan dana desa dalam Pembangunan infrastruktur di desa sukadami kecamatan cikarang selatan kabupaten bekasi” diharapkan penelitian ini berjalan dengan lancar, selain itu ada hasil studi yang dijadikan sebagai referensi sebagai berikut

Tabel 1.5
Penelitian Terdahulu

NO	PENULIS	JUDUL	HASIL PENELITIAN
	asni amalia 2023	pengaruh pembangunan infrastruktur jalan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di desa pesse kecamatan donri-donri kabupaten soppeng	Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pembangunan infrastruktur jalan memberi pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng dengan tingkat kepercayaan 95%
	fachruzi juan	analisis pelaksanaan	Penelitian ini di lakukan di desa

	syahputra 2021	pembangunan infrastruktur di desa sei beberas hilir kecamatan lubuk batu jaya kabupaten indragirihulu	sei beberas hilir kecamatan lubuk batu jaya kabupaten Indragiri hulu. Peneliti menemukan bahwa terdapat permasalahan di pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang terjadi pada tahun 2017,2018,dan 2019. Maka disini peneliti tertarik untuk menganalisis pelaksanaan pembangunan infrastruktur pada tahun 2017,2018 ,dan 2019 pada desa sei beberas hilir kecamatan lubuk batu jaya kabupaten Indragiri hulu. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Bagaimana pelaksanaan pembangunan Infrastruktur di desa Sei beberas hilir kecamatan lubuk batujaya kabupaten indragiri hulu dan Faktor apa yang menghambat proses pembangunan infrastruktur di Desa Sei beberas hilir kecamatan lubuk batu jaya kabupaten indragiri hulu
	Dita Aprilia dan Dwi Ermayanti Susilo 2020	Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan	studi ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan

		Masyarakat Desa	desa diatur sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Meskipun program pembangunan fisik berjalan dengan baik, terjadi penurunan dalam pembiayaan pembangunan fisik di Desa Ngrimbi yang menyebabkan penundaan proyek-proyek tersebut. Saat ini, fokus lebih diarahkan pada pembangunan infrastruktur melalui program padat karya tunai desa (PKTD) untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat di Desa Ngrimbi telah berhasil dan mengalami peningkatan dalam kualitasnya.
	Nurul Mahmudah dan Yusri Anis Faidah (2023)	Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Banjaranyar Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes	kesimpulan dari studi ini adalah bahwa penyerapan anggaran Dana Desa untuk kegiatan pembangunan fisik di Desa Banjaranyar mencapai tingkat efektivitas yang tinggi. Rasio efektivitas mencapai 100% bila dibandingkan dengan target belanja yang telah ditetapkan, menunjukkan bahwa seluruh Dana Desa yang dialokasikan oleh pemerintah telah digunakan

			<p>sepenuhnya oleh Pemerintah Desa untuk pembangunan fisik di desa tersebut. Hasil ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Banjaranyar dinilai efektif berdasarkan kriteria pengukuran yang digunakan.</p>
	<p>Imam Nuryadi, As'ad Isma, dan Khusnul Istiqomah (2023)</p>	<p>Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Sumber Agung</p>	<p>menyimpulkan bahwa meskipun alokasi dana desa yang diterima oleh Desa Batujajar Timur tidak tepat waktu, kebijakan kepala desa Sumber Agung dalam mengorganisir dan mengelola anggaran pembangunan desa, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik, telah berjalan dengan baik. Kepala Desa Sumber Agung melakukan perencanaan terhadap kebutuhan pembangunan desa, melaksanakan rencana yang telah ditetapkan, serta melaporkan kemajuan pembangunan desa secara teratur. Masyarakat merespons positif terhadap pengelolaan dana desa yang efektif ini, yang memberikan kenyamanan hidup bagi warga desa.</p>

	<p>Maalinu, S., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2023)</p>	<p>Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Fisik Tahun 2021(Studi Di Desa Rainis Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud)"</p>	<p>menyimpulkan bahwa keefektifan dalam ketepatan berpikir adalah langkah awal yang krusial sebelum melakukan langkah-langkah selanjutnya. Para pengambil keputusan, termasuk kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa serta para pemangku kepentingan lainnya, tidak melakukan evaluasi yang cukup mendalam terhadap setiap usulan yang diajukan, baik itu melalui diskusi ataupun musyawarah, dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan. Hal ini menyebabkan kurangnya efektivitas dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa untuk pembangunan fisik di Desa Rainis</p>
	<p>Dewi,L.L.T.(2023)</p>	<p>evaluasi pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik desa di desa umejero kecamatan busungbiu kabupaten buleleng</p>	<p>dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa studi ini bertujuan untuk mengevaluasi (1) pengelolaan dana desa dan (2) alokasi dana desa selama periode 2017-2021 di Kantor Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten</p>

		tahun 2017-2021	Buleleng. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif, dan data utama diperoleh dari dokumentasi seperti Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang disediakan oleh pemerintah desa. Metode analisis data mencakup evaluasi efektivitas dan efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengelolaan dan alokasi dana desa telah mencapai tingkat efektivitas yang baik, dan (2) pengelolaan serta alokasi dana desa juga dinilai cukup efisien
	Widya Paramita Hosiaana (2023)	peran kepala desa dalam mengoptimalkan dana desa untuk pembangunan fisik desa sigodung kecamatan sirandorung kabupaten tapanuli tengah tahun anggaran 2020-2022	menyimpulkan bahwa peran kepala desa dalam mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk pembangunan fisik di desa sigodung, kecamatan sirandorung, kabupaten tapanuli tengah, pada tahun anggaran 2020-2022 telah berjalan dengan baik dan lancar. namun, masih terdapat beberapa hambatan dalam proses

			<p>pembangunan, antara lain keterbatasan dana desa yang menyebabkan perlambatan dalam proyek pembangunan, masih ada program sarana prasarana lingkungan yang belum terselesaikan.</p>
	<p>Nindita Pramuktisari dan Widyantoro Yuliatmojo (2023)</p>	<p>Partisipasi Masyarakat Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sebagai Percepatan Pembangunan Desa Di Desa Tuban Kecamatan Gondangrejo</p>	<p>dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa dapat mempercepat pembangunan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif naratif, dengan fokus pada masukan dari kepala desa dan warga masyarakat. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tuban menunjukkan motivasi yang tinggi untuk berkontribusi dalam penggunaan Dana Desa untuk memastikan berjalannya lancar proses pembangunan desa. Selain itu, kesadaran mereka terhadap pentingnya</p>

			partisipasi dalam pembangunan desa juga diidentifikasi sebagai faktor kunci dalam percepatan pembangunan desa secara keseluruhan
	Alya Suci (2023)	Implementasi Penggunaan Anggaran Dana Desa Untuk Sarana dan Prasarana Masyarakat Di Desa Sukaharja Kabupaten Karawang	dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Implementasi Anggaran Dana Desa untuk Sarana dan Prasarana di Desa Sukaharja, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menerangkan secara detail permasalahan yang diteliti dengan memfokuskan pada individu, kelompok, atau kejadian tertentu. Penelitian ini berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang menekankan pada studi kondisi alamiah dari objek penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi,

			<p>yang menggabungkan beberapa teknik pengumpulan data. Analisis data bersifat induktif/kualitatif, di mana hasil penelitian menekankan makna dari generalisasi yang dihasilkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran Dana Desa di Desa Sukaharja masih rendah karena kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat desa kepada masyarakat. Pelaksanaan program juga dinilai kurang efektif, meskipun penggunaan anggaran Dana Desa telah selesai dengan baik dan optimal, namun kurangnya transparansi dalam pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah desa mengurangi efektivitasnya.</p>
--	--	--	--

Berdasarkan tinjauan terhadap sepuluh penelitian terdahulu mengenai pembangunan infrastruktur dan pengelolaan Dana Desa (DD) di berbagai desa di Indonesia, dapat disimpulkan beberapa temuan utama sebagai berikut:

1. Pengaruh Positif Pembangunan Infrastruktur terhadap Ekonomi Masyarakat Penelitian Asni Amalia (2023) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Desa Pesse, Kabupaten Soppeng, dengan tingkat kepercayaan 95%. Hal ini

mengindikasikan bahwa infrastruktur fisik, khususnya jalan, berperan penting dalam mendorong aksesibilitas ekonomi dan kesejahteraan warga desa.

2. Variasi Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa Beberapa penelitian menunjukkan hasil positif, seperti:

- Nurul Mahmudah dan Yusri Anis Faidah (2023) → mencapai efektivitas 100% dalam penyerapan anggaran untuk pembangunan fisik di Desa Banjaranyar.
- Imam Nuryadi dkk. (2023) → pengelolaan DD berjalan baik meskipun ada keterlambatan alokasi, dengan respons positif dari masyarakat di Desa Sumber Agung.
- Dewi (2023) → pengelolaan dan alokasi DD efektif serta cukup efisien di Desa Umejero selama 2017–2021.
- Widya Paramita Hosiaana (2023) → peran kepala desa dalam mengoptimalkan DD untuk pembangunan fisik berjalan lancar di Desa Sigodung.
- Dita Aprilia dan Dwi Ermayanti Susilo (2020) → pengelolaan keuangan desa sesuai regulasi, dengan fokus pada program padat karya untuk memperkuat ekonomi desa di Desa Ngrimbi.

Di sisi lain, terdapat temuan yang menyoroti kekurangan, seperti kurangnya evaluasi mendalam dalam pengambilan keputusan (Maalinu dkk., 2023 di Desa Rainis), hambatan seperti keterbatasan dana dan proyek yang tertunda (Widya Paramita Hosiaana, 2023), serta rendahnya transparansi yang memengaruhi efektivitas (Alya Suci, 2023 di Desa Sukaharja).

3. Identifikasi Hambatan dalam Pelaksanaan Fachruzi Juan Syahputra (2021) mengidentifikasi permasalahan dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur selama 2017–2019 di Desa Sei Beberas Hilir, yang mencakup aspek perencanaan dan eksekusi.

4. Peran Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Nindita Pramuktisari dan Widyantoro Yuliatmojo (2023) menekankan bahwa partisipasi masyarakat yang tinggi dalam akuntabilitas pengelolaan DD dapat mempercepat pembangunan desa di Desa Tuban, didorong oleh motivasi dan kesadaran warga.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian terdahulu ini menggambarkan bahwa pengelolaan Dana Desa dan pembangunan infrastruktur fisik di Indonesia cenderung memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama jika didukung oleh perencanaan yang baik, kepemimpinan kepala desa yang efektif, serta partisipasi aktif masyarakat. Namun, masih terdapat tantangan berulang seperti keterbatasan anggaran, kurangnya transparansi, keterlambatan alokasi, dan evaluasi yang kurang mendalam, yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi secara berkelanjutan. Temuan ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan dalam konteks pengelolaan keuangan dan infrastruktur desa di Indonesia.

1.4.2 Signifikansi praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu khususnya tentang pemerintahan Desa dalam efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa di dalam lembaga pendidikan dan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat:

a. Bagi Penulis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dalam menambah wawasan tentang efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1).

b. Bagi Masyarakat

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat

umum atau pembaca terutama para anggota desa mengenai fungsi Desa berdasarkan peraturan yang ada, agar dalam melaksanakan tugasnya tidak melampaui batas yang ditentukan terlebih untuk efektivitas pengguna dana desa.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari sub – sub pembahasan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan sistematikan penelitian.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab ini berisikan perspektif teori, definisi para ahli, kerangka pemikiran dan asumsi penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, sumber dan teknik perolehan data, uji keabsahan data, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian dan keterbatasan penelitian

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi atau menyimpulkan suatu bagian akhir pada penelitian yang memuat isi keseluruhan penelitian dengan lebih singkat, padat dan jelas tentang penelitian tersebut.

